



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 85/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

**TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36/ Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 838/XII/TAHUN 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Tahun Anggaran 2015.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye.
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi tentang Pembatasan Dana Kampanye Nomor 080/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PEMBatasan DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebanyak **Rp 6.530.345.000 (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu) Rupiah** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TTD

HASIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
 85/ Kpts / KPU Kab-025.433237 / 2015
 TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2015

**PEMBATAAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**



NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH
1	Rapat Umum	3.000 Orang x 1 Kali x Rp. 115.000	Rp. 345.000.000
2	Pertemuan Terbatas	500 Orang x 29 Kali x Rp. 115.000	Rp. 1.667.500.000
3	Pertemuan Tatap Muka	30 Orang x 600 Kali x Rp. 115.000	Rp. 2.070.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan x 51.700 Pemilih x Rp. 25.000	Rp. 1.292.500.000
5	Jasa Manajemen/ Konsultan		Rp. 1.500.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 6.530.345.000


Ditetapkan di : Benteng
 Pada tanggal : 25 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



HASIRUDDIN

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	